BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 32 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan wujud Pertanggungjawaban Bupati terhadap Pelaksanaan APBD setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 7);

OPD | KABAG HUKUM

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan guna menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
b. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
c. menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
d. melakukan koordinasi dan verifikasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

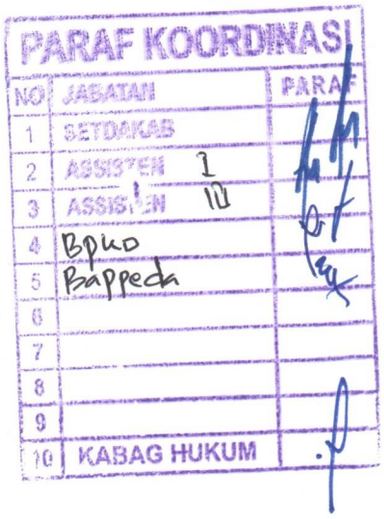
KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim penyusun, sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/32/KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. Tim Penyusun

Pembina	:	Bupati Lampung Barat
Pengarah	:	Wakil Bupati Lampung Barat
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab; 3. Asisten Administrasi Umum Setdakab; 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab; 5. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab; 7. Sekretaris BPKD; 8. Sekretaris Bappeda; 9. Kepala Bidang Akuntansi BPKD; 10. Kepala Bidang Anggaran BPKD; 11. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKD; 12. Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD; 13. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan BPKD; 14. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD; 15. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKD; 16. Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Analisis Data BPKD; 17. Kepala Sub Bidang PAD BPKD; 18. Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD BPKD; 19. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan penagihan PBB BPKD; 20. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Pelaporan BPKD; 21. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub koordinator Tekhnologi Informasi Keuangan Daerah BPKD.

OPD | KABAG HUKUM

II. Sekretariat Tim Penyusun

Uraian		Nama	Ket.
1. Ketua	:	Darwin Sugandi, S.E.	Unsur BPKD
2. Sekretaris	:	Bertha Sandria, S.E.	Unsur BPKD
3. Anggota	:	1. Marni Yanti, S.H.	Unsur Bagian Hukum Setdakab.
		2. Rifky Yufriza, A.Md.	Unsur BPKD
		3. M. Nuzirwan, S.E.	Unsur BPKD
		4. Hadi Siswoyo	Unsur BPKD
		5. Ayu Maulidya, A.Md., Ak.	Unsur BPKD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

